



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 151 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 151) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representatif.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi yang dibayarkan
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/kursus/seminar dan sejenisnya selain diklat penjenjangan/kepemimpinan, untuk uang harian mempedomani Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (5) Satuan biaya uang harian perjalanan luar daerah pada masing-masing tempat tujuan berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yakni:
 - a. tingkat A terdiri dari:
 1. Bupati/ Wakil Bupati; dan
 2. Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ FORKOPIMDA;
 - b. tingkat B terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C terdiri dari:
 1. Pejabat Eselon III;
 2. Pejabat Eselon IV;
 3. ASN Golongan IV;
 4. ASN Golongan III terdiri dari PNS Golongan III dan PPPK Kelas 9 Keatas;
 5. ASN Golongan II terdiri dari PNS Golongan II dan PPPK Kelas 5 Keatas; dan
 6. ASN Golongan I;
- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetarakan bagi pelaksana perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. bagi Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Daerah disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 2;

- b. bagi Ketua/Wakil Ketua DWP Daerah disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 1;
- c. bagi Pengurus/Anggota DWP Daerah disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 2;
- d. bagi Pengurus/Anggota TP-PKK Daerah, Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kepala Kampung disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 2;
- e. bagi anggota TP-PKK Kecamatan, ketua TP-PKK Kampung/Kelurahan disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 4;
- f. bagi anggota TP-PKK Kampung/Kelurahan disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 5;
- g. bagi pimpinan BPD, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala Perwakilan Media Massa serta Atlet disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 4;
- h. bagi perangkat Kampung, anggota BPD dan masyarakat umum disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 5; dan
- i. bagi Non-ASN disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 5.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2025**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 11



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

Siak Sri Indrapura, 06 Januari 2025

Kepada

Nomor : 900/BKD-BYA/2025/32
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pengajuan Perubahan
Peraturan Bupati Siak.**

Yth. BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Siak
di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan untuk tertib administrasi perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak perlu dilakukan perubahan;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Draf Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK


R. INDOR PARLINDUNGAN, S, SE.,M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001